Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1880/2026
TENTANG
TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sehubungan dengan melaksanakan penanganan konflik kepentingan pimpinan satuan kerja dapat membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penanganan Konflik Kepentingan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 918);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Konflik Kepentingan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. membangun, melaksanakan, melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas sistem pengelolaan konflik kepentingan; dan
b. melakukan pengawasan sanksi terkait pengelolaan konflik kepentingan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1880/2026
TENTANG
TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TIM PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Penasehat : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pengarah :
1. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas

Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Keuangan
2. Ketua Tim Kerja Hukum
3. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum
5. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara
6. Ketua Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
7. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
9. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
14. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
15. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen pada Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).